

# LAMPIRAN



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 08 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah di Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 7 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB VI

PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 21

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

Pasal 22

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat, stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame suara;
  - i. reklame film/ slide; dan
  - j. reklame peragaan.

- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
  - reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

#### Bagian Kedua

##### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
  - jenis reklame;
  - bahan yang digunakan;
  - lokasi penempatan;
  - jangka waktu penyelenggaraan;
  - jumlah media reklame; dan
  - ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :  
$$\text{NSR} = \text{HDPP} + \text{Nilai Strategis/NS}$$

HDPP = Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan  
NS = perkalian antara faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan HDPP

(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

#### Pasal 26

Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

BUPATI BANTUL,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame, perlu peraturan izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat
18. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
8. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
9. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, bannner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
10. Reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.
11. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.
12. Reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
13. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
14. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
15. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
16. Reklame permanen adalah reklame yang memiliki masa izin 1 (satu) tahun.
17. Reklame insidentil adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa izin kurang dari 1 (satu) tahun.
18. Penyelenggara adalah penyelenggara reklame di Kabupaten Bantul.
19. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
20. Titik reklame adalah titik sebagai tempat penyelenggaraan reklame sesuai Masterplan Reklame di Kabupaten Bantul.

21. Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah, dipergunakan Pemerintah Daerah apabila penyelenggara tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga setelah jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut.
22. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang disampaikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, SKPD dan/atau Instansi lain dan masyarakat kepada PPNS Kabupaten Bantul.
23. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPPD adalah bukti dasar pelanggaran Peraturan Daerah untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri.
24. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

## BAB II

### PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

#### Perizinan

#### Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas.
- (3) Atas permohonan izin penyelenggaraan reklame, Kepala Dinas menerbitkan izin dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.
- (4) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah terkait.
- (5) Dalam hal penerbitan pelaksanaan izin, Kepala Dinas berwenang :
  - a. menerbitkan surat ijin;
  - b. menerbitkan surat peringatan/teguran;
  - c. menerbitkan surat pencabutan izin; dan
  - d. menerbitkan surat-surat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame.

- (6) Reklame yang tidak memerlukan rekomendasi adalah :
- reklame permanen izin baru dalam ruang (*in door*);
  - reklame permanen izin baru yang menempel *facade* bangunan atau berdiri menggunakan tiang sendiri yang berada di tanah persil dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 4 (empat) meter persegi;
  - reklame permanen jenis berjalan;
  - reklame permanen izin perpanjangan yang berada pada tanah persil di halaman, *facade* bangunan, dan dalam ruang (*in door*), di atas atap, sepanjang sesuai dengan izin yang pernah diterbitkan kecuali reklame dengan tiang sendiri ukuran lebih dari atau sama dengan 12 (dua belas) meter persegi; dan
  - reklame insidental jenis berjalan, baliho, spanduk, umbul-umbul, *vertical banner*/rontek, melekat, selebaran, suara, dan film/slide.
- (7) Bentuk Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk Surat Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Persyaratan

#### Pasal 3

- (1) Pemohon izin penyelenggaraan reklame wajib mengisi surat permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah rangkap 2 (dua) dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon/identitas diri yang sah;
  - surat persetujuan pemilik tanah dan diketahui oleh tetangga yang berbatasan langsung untuk pemasangan reklame di lokasi tanah persil;
  - foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 (dua) sudut pandang, dengan ketentuan :
    - sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/jalan dengan ketentuan reklame secara keseluruhan (dari bawah tiang sampai dengan atas reklame);
    - sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/pohon/lain-lain) terlihat beserta bangunan persil di kanan kirinya; dan
    - foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame.
  - gambar situasi/denah lokasi yang jelas posisi titiknya dilengkapi keterangan :
    - nama toko/kantor/tanah kosong/lain-lain di belakangnya; dan
    - jarak terhadap jembatan/simpang jalan.
  - gambar teknis konstruksi asli dilengkapi keterangan :
    - dimensi rangka konstruksi;
    - dimensi diameter tiang penyangga;
    - dimensi kedalaman dan panjang lebar pondasi;

4. jenis bahan konstruksi;
  5. ukuran panjang lebar konstruksi;
  6. ketinggian reklame; dan
  7. gambar detail hubungan konstruksi dengan facade/atap bangunan (bila reklame menempel di *facade*/diatas gedung).
- f. gambar potongan terhadap persil/trotoar/jalan;
  - g. gambar desain reklame yang akan dipasang (objek reklame);
  - h. surat pernyataan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame;
  - i. foto copy Surat Perjanjian Kerjasama, khusus reklame yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan Pemerintah; dan
  - j. surat pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa izin apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh Pemerintah.
- (2) Pemohon yang mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri :
- a. foto copy surat izin penyelenggaraan reklame periode sebelumnya;
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah periode sebelumnya;
  - c. foto lokasi pemasangan reklame terakhir; dan
  - d. surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa konstruksi masih layak dan bertanggung jawab atas segala resiko yang diakibatkan penyelenggaraan reklame.

### Bagian Ketiga

#### Pencermatan Dalam Penerbitan Izin

#### Pasal 4

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame di tanah Negara diberikan kepada pemohon izin yang memenuhi syarat lengkap dan benar, untuk selanjutnya akan dilakukan pencermatan oleh Tim.
- (2) Pencermatan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyelenggara yang belum pernah menyelenggarakan reklame di Daerah, maka pencermatan meliputi kelengkapan dan kebenaran administrasi; dan
  - b. penyelenggara yang pernah menyelenggarakan reklame di Daerah, maka pencermatan meliputi kelengkapan dan kebenaran administrasi, ketaatan membayar Pajak Reklame dan memenuhi ketentuan izin.
- (3) Setelah dilakukan pencermatan oleh Tim dapat dilakukan peninjauan lapangan ke lokasi pemasangan reklame.

- (4) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) pemohon, maka izin diberikan kepada pemohon yang lebih awal mengajukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- (5) Apabila izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan selama 1 (satu) bulan tidak ada pemohon baru, maka izin dapat diberikan kepada penyelenggara yang sama.

#### Bagian Keempat

#### Ketentuan Teknis Penyelenggaraan

#### Pasal 5

- (2) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika serta perlindungan terhadap bangunan cagar budaya.
- (3) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada :
  - a. sarana dan prasarana kabupaten; dan
  - b. di luar sarana dan prasarana kabupaten meliputi tanah dan/atau bangunan milik badan maupun perorangan.
- (4) Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang dengan ukuran lebih dari 12 (dua belas) m<sup>2</sup> wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemasangan reklame dalam bentuk berdiri (vertikal);
  - b. memasang lampu untuk penerangan malam hari pada reklame tersebut;
  - c. menyediakan ruang himbauan publik pada reklame;
  - d. memasang ornamen hias pada reklame;
  - e. mengecat tiang penyangga reklame dengan warna yang menyala;
  - f. mencantumkan identitas penyelenggara reklame; dan
  - g. menempelkan stiker izin pada bidang reklame.
- (5) Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang (tidak menempel) dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 12 m<sup>2</sup> wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, huruf e dan huruf g.
- (6) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dengan pertimbangan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika dan/atau adanya kondisi yang tidak memungkinkan untuk dipasang secara vertikal, maka dapat dipasang secara mendatar (horisontal).

- (7) Penyelenggaraan reklame untuk himbauan publik atau nama usaha yang bersponsor, perbandingan luas maksimal media reklame sponsor dengan luas media himbauan publik atau nama usaha adalah 2 : 3.
- (8) Penggunaan energi berupa daya listrik yang semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan reklame dibatasi waktu nyalanya mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan reklame yang telah mendapatkan izin, paling lama 1 (satu) bulan sejak konstruksi berdiri harus sudah mengisi naskah reklame sesuai ketentuan izin.
- (2) Sebelum mendirikan konstruksi dengan ukuran lebih dari atau sama dengan 32 (tiga puluh dua) m<sup>2</sup>, penyelenggara wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, penyelenggara reklame wajib mengganti reklame yang belum terpasang dengan himbauan publik/layanan masyarakat sampai dengan terpasangnya reklame sesuai yang tercantum dalam izin dengan beban biaya penyelenggara.
- (4) Apabila terjadi perubahan naskah reklame yang akan dipasang, penyelenggara reklame wajib memberitahukan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Pasal 7

Penyelenggara reklame setelah memperoleh izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk jenis reklame kain/plastik dan sejenisnya, sebelum dipasang harus dibawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dalam bentuk stiker atau stempel;
- b. untuk jenis reklame melekat/stiker dan selebaran sebelum dipasang harus dibawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu; dan
- c. untuk jenis reklame papan/billboard, megatron, baliho, cahaya, reklame apung, reklame berjalan termasuk pada kendaraan dan udara harus ditemeli stiker sesuai dengan izin yang ditetapkan.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan reklame jenis kain/plastik dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, vertikal banner/rontek dilarang dipasang melintang di atas badan jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang menyatu dengan fasilitas umum dapat diberikan izin dengan ketentuan :
  - a. tidak boleh mengurangi fungsi fasilitas umum yang telah ada;
  - b. menambah manfaat bagi terwujudnya keindahan dan kenyamanan masyarakat secara umum;
  - c. tidak mengganggu pejalan kaki dan lalu lintas yang ada; dan
  - d. tidak membebani tata ruang Kabupaten Bantul.

### BAB III

#### MASA BERLAKU IZIN

##### Pasal 9

- (1) Jumlah, lokasi maupun lama pemasangan penyelenggaraan reklame harus sesuai dengan izin yang ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan reklame jenis papan/ billboard, megatron, cahaya, berjalan termasuk pada kendaraan, jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyelenggaraan reklame jenis baliho dan udara, untuk kegiatan-kegiatan tertentu dengan jangka waktu izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Penyelenggaraan reklame jenis kain/plastik dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, vertikal banner/rontek jangka waktu izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja, kecuali naskah identitas usaha paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Penyelenggaraan reklame dan alat peraga jenis kain/plastik dalam bentuk horisontal banner dan sejenisnya yang peletakkannya menempel pada toko atau tempat usaha jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Penyelenggaraan reklame dan alat peraga jenis melekat (stiker) dan selebaran, jangka waktu izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

### BAB IV



## PENCABUTAN IZIN DAN PENINDAKAN

### Pasal 10

- (1) Kepala Dinas berwenang mencabut izin yang telah ditetapkan apabila penyelenggara tidak memenuhi ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 2 (dua) kali Surat Teguran dari Kepala Dinas dengan tenggang waktu selama 7(tujuh) hari kerja, dan dapat disertai perintah untuk menghentikan, menyingkirkan atau menurunkan/membongkar reklame dan/atau alat peraga dengan beban biaya sepenuhnya dari penyelenggara.
- (3) Apabila Surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame, maka izin dicabut dan penghentian, penyingkiran atau penurunan/pembongkaran reklame dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali.
- (4) Dalam hal reklame yang dipasang tidak berizin, maka langkah penindakan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. yang berada di tanah Negara langsung dilakukan pembongkaran atau ditutup untuk menghentikan fungsi reklame;
  - b. yang berada di tanah persil milik pribadi atau badan, maka :
    1. diberikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya surat dimaksud; dan
    2. melaporkan kejadian dimaksud kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang membidangi perpajakan daerah.
  - c. berdasarkan LKPPD yang diterima dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya PPNS melakukan proses yustisi terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak berizin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (5) Dalam hal pembongkaran reklame dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka bongkaran reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat bekerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dalam melakukan menghentikan, menyingkirkan atau menurunkan/membongkar reklame dan/atau alat peraga.

### Pasal 11

- (1) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.
- (2) Keamanan keberadaan reklame serta kelengkapannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

## BAB V

### JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN

#### Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk penyelenggaraan reklame jenis reklame suara, *film/slide*, peragaan, berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye Pemilihan Umum.
- (3) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan uang titipan dari penyelenggara reklame yang disetor ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk.
- (4) Biaya jaminan bongkar dapat diambil oleh penyelenggara reklame, apabila masa berlaku izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara.
- (5) Pengambilan biaya jaminan bongkar pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah masa berlakunya izin berakhir.
- (6) Bagi penyelenggara reklame setelah 3 x 24 jam dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas dan biaya jaminan bongkar tidak dapat diambil.
- (7) Besaran dan mekanisme penyetoran/pengembalian jaminan biaya pembongkaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian izin pelaksanaan reklame ditugaskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Perijinan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

## **BAB VII**

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Izin penyelenggaraan reklame yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

## **BAB VIII**

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2012

FORMULIR PENYELENGGARAAN REKLAME

**SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

Bantul,

.....

Nomor :

Lamp. :

Kepada

Hal : Permohonan Izin

Yth. Kepala DPKAD Kab. Bantul

Penyelenggaraan Reklame

Baru/ Perpanjangan tahun ke ..... \*)

Di - Bantul

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... Telp./ HP. a. Rumah :

.....

Alamat : ..... b. Kantor :

.....

Nama Usaha :

.....

Alamat Usaha :

.....

Dengan ini mohon izin penyelenggaraan reklame sebagai berikut :

1. Jenis Reklame (beri tanda X untuk yang diselenggarakan) :
  - a. Reklame : Billboard / Neon Box
  - b. Reklame : Billboard / Neon Box
  - c. Reklame : Billboard / Neon Box
  - d. Reklame : Billboard / Neon Box
  - e. Reklame : Billboard / Neon Box
  - f. Reklame : Billboard / Neon Box
  - g. Reklame selebaran
1. Disinari : Ditanam / Ditempel \*)
2. Tidak disinari : Ditanam / Ditempel \*)

- b. Reklame Megatron kendaraan
- c. Reklame Baliho
- d. Reklame Cahaya Neon Sign
- e. Reklame Kain
  - 1) Spanduk; 2) Umbul2 ; 3)Rontek\*);
- f. Reklame melekat (stiker)
- h. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan
- i. Reklame Udara
- j. Reklame Suara
- k. Reklame Film/ Slide
- l. Reklame Peragaan
- m. Shopsign

2. Jumlah Reklame : ..... Buah  
 3. Ukuran Reklame : P.....m ; L : .....m ; Luas

- :.....m<sup>2</sup>
- 4. Sudut Pandang : .....
- 5. Lama Penyelenggaraan mulai tanggal ..... s/d. tanggal .....
- 6. Lokasi Reklame : .....
- 7. Isi / Judul Reklame :

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- 1. Foto copi KTP pemohon ;
- 2. Denah / sket lokasi rencana pemasangan reklame ;
- 3. Gambar konstruksi reklame lengkap dengan keterangan ukuran dan bahan yang digunakan ;
- 4. Surat permohonan rekomendasi kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
- 5. Surat persetujuan dari pemilikn tanah, untuk reklame yang dipasang di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah.

Selanjutnya kami bersedia diambil tindakan, apabila di kemudian hari tidak mentaati peraturan yang berlaku.

Kategori : rokok/ non rokok \*)

Penempatan Reklame = (tanah negara/ tanah persil \*)

PEMOHON  
( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2012

Bentuk Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame

(KOP DINAS)

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**Nomor: 973 / ..... / 2010**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dari Nama.....  
Alamat .....tanggal.....
- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Bantul Nomor ..... tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;  
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut butir a, perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame dan atau Alat Peraga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.  
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada :
- Nama : .....
- Alamat : .....
- KEDUA** : Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus memenuhi ketentuan :
- Jenis Reklame : .....
- Judul Reklame : .....
- Lokasi Reklame : .....



Ukuran Reklame : ..... M2  
Sudut Pandang : .....  
Jumlah reklame : .....  
Penempatan : Kelompok Jalan .....

KETIGA : Penyelenggara Reklame selain memenuhi ketentuan sebagaimana Diktum KEDUA, juga berkewajiban :

- (1) Memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Memenuhi ketentuan teknis sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- (3) Memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik dan memelihara keberadaan reklame;
- (4) Meniadakan reklame setelah jangka waktu izinnya berakhir;
- (5) Bertanggung jawab terhadap segala resiko yang ditimbulkan sebagai akibat adanya penyelenggaraan.

KEEMPAT : Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak melaksanakan ketentuan dalam Diktum KETIGA angka 4 Surat Keputusan ini, maka peniadaan reklame dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul atas beban biaya penyelenggaraan reklame.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal: ..... sampai dengan .....

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : .....

Kepala Dinas

(.....)

## LAMPIRAN III

## PERATURAN BUPATI


## NOMOR 14 TAHUN 2012

PERHITUNGAN JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME DAN ALAT PERAGA PENYERUPAI  
REKLAME NON KOMERSIAL

NO	Uraian untuk menempel pada Prasarana Milik Pemerintah Kabupaten	Harga Satuan	
1.	Spanduk, Umbul-umbul dan rontek per biji		Rp 7.500
2.	Baliho per M2		Rp 15.000
3.	Panggung Spanduk, JPO dan lain-lain (dihitung satu sisi)		Rp 7.500
4.	Rontek dengan tiang dari besi/vertikal banner		Rp. 15.000
	Uraian Pekerjaan Untuk Yang Menggunakan Konstruksi Permanen Milik Penyelenggara		
1.	Menempel pada bangunan lantai satu	M <sup>2</sup>	Rp 50.000
2.	Menempel Pada bangunan lantai dua	M <sup>2</sup>	Rp 50.000
3.	Menempel pada bangunan lantai tiga	M <sup>2</sup>	Rp 50.000
4.	Menempel pada bangunan lantai empat	M <sup>2</sup>	Rp 50.000
5.	Menempel pada bangunan lantai empat atau lebih tinggi	M <sup>2</sup>	Rp 100.000
6.	Ukuran < 4 m2 (diperhitungkan satu sisi)	M <sup>2</sup>	Rp 50.000
7.	Ukuran > 4 s/d 16 M2 (diperhitungkan satu sisi)	M <sup>2</sup>	Rp 75.000
8.	Ukuran > 16 M2 dengan ketinggian setara dengan lantai satu (batas panel bawah)	M <sup>2</sup>	Rp 100.000
	Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara dengan lantai dua (batas		

9.	panel bawah)	M <sup>2</sup>	Rp 100.000
10.	Ukuran >16 M2 dengan ketinggian setara dengan lantai tiga (batas panel bawah)	M <sup>2</sup>	Rp 100.000
11.	Ukuran >16 M2 dengan ketinggian setara dengan lantai empat atau lebih tinggi (batas panel bawah)	M <sup>2</sup>	Rp 100.000

## MEKANISME PENYETORAN DAN PENGAMBILAN JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME



### Keterangan :

1. Penyelenggara memproses izin penyelenggaraan reklame ke DPPKAD;
2. Penyelenggara yang telah memiliki izin dan memperoleh SKPD Pajak Reklame, membayar Pajak Reklame sekaligus membayar uang jaminan bongkar ke Bank BPD DIY Cabang Bantul;
3. Apabila reklame sudah dibongkar oleh penyelenggara, uang jaminan bongkar dapat diambil kembali dengan menunjukkan bukti penyetoran jaminan biaya pembongkaran yang asli ke DPPKAD;
4. Bendahara penerimaan DPPKAD mengambil uang jaminan bongkar di Bank BPD Provinsi DIY Cabang Bantul yang besarnya sesuai jumlah dalam bukti penyetoran jaminan biaya pembongkaran dan uang yang diambil diserahkan kepada penyelenggara reklame.
5. Uang setoran jaminan pembongkaran dapat diambil kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya izin penyelenggaraan reklame;
6. Apabila pihak penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sehingga pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka jaminan biaya pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah yang harus disetor ke kas daerah.